



KR-Franz Boedisukamanto

KEMBALI DIGELAR: Tarian tradisional Jatilan Turonggo Muda dari Desa Budaya Argomulyo, Kulonprogo, mengawali pentas seni Selasa Wagen di Plaza Monumen Serangan Umum 1 Maret, Yogyakarta, Selasa (12/7). Kegiatan yang diselenggarakan setiap Selasa Wage ini kembali digelar setelah sekitar dua tahun ditiadakan sebagai dampak pandemi Covid-19. Beritanya di halaman 1.

Presiden Pastikan Pangan Aman

SUBANG (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ketersediaan tanaman pangan terutama beras di tanah air. Sebagai antisipasi krisis pangan yang terjadi secara global.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi ketika meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi) di Kabupaten Subang Jabar, Selasa (12/7). "Saya datang ke Balai Padi Kementerian Pertanian dalam rangka memastikan ketersediaan pangan kita, utamanya beras, karena memang di balai ini benih-benih varietas unggul itu disiapkan," kata Presiden usai peninjauan.

Presiden kembali mengingatkan, Indonesia harus mengantisipasi krisis pangan yang terjadi secara global. "Kita tahu, dunia sekarang ini

sedang terjadi kekurangan pangan di mana-mana. Oleh sebab itu, kita harus waspada, memastikan ketersediaan pangan kita masih pada kondisi yang aman," ujarnya.

Dalam peninjauan, Presiden antara lain melihat gudang plasma nutfah yang menyimpan berbagai koleksi dan konservasi plasma nutfah tanaman padi. Jokowi melihat apa yang telah dikerjakan Balai Padi ini dalam rangka menyiapkan varietas-varietas unggul dan selalu menemukan varietas-varietas baru.

"Kita lihat tadi yang banyak di-tanam masyarakat memang Inpari

32 dan Inpari 42 serta varietas-varietas yang lainnya," kata Presiden.

Ia menekankan, ketersediaan benih sangat penting dalam rangka menaikkan produksi beras dalam negeri di setiap hektarenya, ditunjang dengan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang baik. Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan jajaran untuk tidak hanya berfokus pada satu tanaman pangan yaitu beras, tetapi juga mengembangkan komoditas lainnya.

"Jangan hanya ketergantungan satu beras saja, tetapi pangan kita yang lain juga masih bisa untuk dikembangkan, baik yang namanya sagu, sorgum, porang, jagung, ketela pohon dan lain-lain. Ini masih memiliki peluang untuk kita tingkatkan produksinya, ujar Jokowi. (Sim)-f

EKONOMI EROPA MENUJU RESESI DALAM

Euro Jatuh, Kini Setara Dolar AS

BRUSSELS (KR) - Nilai tukar mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat merosot ke level terendah sejak 2002. Pada Selasa (12/7) siang, nilai tukar euro dan dolar AS menjadi setara untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, menandakan asumsi pasar bahwa ekonomi Eropa sedang menuju resesi yang dalam sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina.

Selisih euro dan dolar AS kini kurang dari satu sen, ke level 1,0051 terhadap dolar AS. Pergeseran ini berarti perusahaan dan konsumen Eropa akan membayar lebih untuk barang dan jasa yang mereka impor, sementara ekspor Eropa langsung menjadi lebih murah di pasar internasional.

Euro telah mengalami penurunan nilai yang dramatis sejak awal Februari ketika nilainya lebih dari 1,13 dolar AS. Penurunan dipercepat dalam beberapa pekan terakhir karena ketakutan menyebar

bahwa Rusia, penyedia energi utama Uni Eropa (UE), akan sepenuhnya memotong aliran gas sebagai pembalasan atas sanksi Barat.

Sejauh ini, 12 negara UE telah mengalami pengurangan total atau sebagian gas Rusia. "Mari kita bersiap untuk penghentian total gas Rusia. Sekarang ini adalah opsi yang paling mungkin," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire kepada *Euronews*, Selasa (12/7).

Kini semua mata akan tertuju pada euro untuk melihat apakah akhirnya jatuh di bawah dolar AS. Terakhir kali ini terjadi pada November 2002, ketika euro bernilai 0,99 dolar AS.

Sejak itu, euro menikmati kenaikan yang stabil. Tetapi invasi Rusia terhadap Ukraina telah membalikkan keadaan, memberi pukulan hebat pada ekonomi Uni Eropa. Invasi tersebut telah menjungkalkan pasar energi dan membuat biaya gas melonjak ke level tertinggi sepanjang masa.

Hal tersebut memicu inflasi yang memecahkan rekor di seluruh zona euro, dengan angka 8,6 persen pada bulan Juni, ditambah perlambatan bertahap dalam kegiatan ekonomi. Kombinasi kedua faktor tersebut memunculkan kembali momok stagflasi.

Bank Sentral Eropa (ECB) telah menaikkan suku bunga dalam upaya untuk menjinakkan inflasi, dan berencana untuk terus melakukannya karena situasi semakin memburuk. Tetapi beberapa analis mengkritik ECB karena bergerak terlambat dibandingkan dengan koleganya di AS, Inggris, dan Kanada.

Paritas euro-dolar AS datang ketika Kroasia menyelesaikan proses untuk bergabung dengan zona euro, menjadi negara anggota ke-20 UE yang mengadopsi mata uang bersama. Pada Kamis (14/7), Komisi Eropa dijadwalkan mempresentasikan perkiraan ekonomi terbarunya, yang diharapkan mencakup revisi penurunan baru. (Bro)-f

Presiden Segera Ajukan Calon Pengganti Lili Pintauli

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surat berisi nama-nama calon pengganti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami akan segera mengajukan (surat) ke DPR secepatnya," kata Presiden Jokowi di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7).

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 71/P/2022 tertanggal 11 Juli 2022 berisi pemberhentian Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK.

"Untuk pengganti Bu Lili Pintauli masih dalam proses karena surat pemberhentiannya minggu yang lalu baru saja saya tanda tangani dan ini masih dalam proses untuk pengantiannya," tambah Presiden.

Dengan adanya Keppres Nomor 71/P/2022, Majelis Etik KPK menyatakan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar gugur karena Lili bukan lagi insan KPK yang berada dalam

kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk diperiksa dan diadili.

Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Pertamina.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, prosedur penggantian Lili Pintauli diserahkan kepada Presiden Jokowi berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam Pasal 33 UU No 19 Tahun 2019 disebutkan: 'Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI' (Ayat 1).

Selanjutnya Ayat 2 disebut: 'Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR RI sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.'

Dan pada Ayat 3 dinyatakan:

'Anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan KPK yang digantikan.'

Adapun 5 dari 10 orang yang tidak dipilih DPR pada 2019 yaitu:

1. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan I Nyoman Wara (pernah menjadi auditor kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim).

2. Jaksa Kejaksaan Agung Johanis Tanak (pada 2019 menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan).

3. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Luthfi K Jayadi (aktivis antikorupsi di Kota Malang).

4. Asisten Deputi Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata.

5. Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan Sigit Dangana Joyo (pernah menjadi Anggota Pelaksana Tim Reformasi Perpajakan 2016). (Ant/San)-d

REFLEKSI MENUJU UUK

Dialog Keistimewaan Pembentukan DIY

KEISTIMEWAAN DIY sejatinya sudah ada sebelum lahirnya UU No 3 Tahun 1950. Kehadiran UU No 3 Tahun 1950 merupakan landasan hukum pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan merupakan dasar hukum keistimewaan DIY.

Hal itu ditegaskan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum, terkait dialog keistimewaan mengenai lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY yang digelar Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dalam rangkaian refleksi menuju Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Dikatakan, pengaturan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum berlakunya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY diatur berdasarkan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam konsiderannya merujuk pada Undang-Undang No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan, pada peraturan umum Pasal 1 ayat (1) UU No 3 Tahun 1950 daerah yang meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Hal inilah yang memunculkan interpretasi kurang tepat, karena daerah Yogyakarta diperlakukan sama dengan semua daerah di Indonesia. UU No 3 Tahun 1950 kemudian mengalami perubahan melalui UU No 9 Tahun 1955," katanya.

Dikatakan pula, keistimewaan DIY merupakan hak yang dimiliki Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman



KR-Istimewa

Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum

yang mana hak tersebut diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara kesatuan RI, dikarenakan Kasultanan dan Kadipaten telah mempunyai wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya NKRI pada 17 Agustus 1945.

"Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral sejarah pendirian negarainegara di Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari RI serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia," jelasnya.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kedua tokoh tersebut secara terpisah tetapi dengan format dan isi yang sama mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang kemudian dikokohkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Indonesia, 6 September 1945 yang menyatakan : "Integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan RI dengan status daerah istimewa."

Kehadiran UUK, lanjutnya, te-

lah menghapuskan dan menghilangkan penafsiran tentang keistimewaan DIY hanya pada kedudukan dan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. "UUK mengakui dan menjamin kewenangan keistimewaan DIY berada di provinsi dan menegaskan apa saja yang menjadi cakupan keistimewaan DIY," jelasnya.

Keistimewaan menurut UUK adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. "Pengaturan keistimewaan DIY salah satunya adalah berdasarkan atas asas pengakuan atas hak asal usul yakni bentuk pengakuan, penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan bergabungnya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam NKRI untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa," katanya.

Selain Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum, dialog keistimewaan mengenai lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY juga menghadirkan narasumber Anis Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY) dan Hendro Muhaimin MA (Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM) dengan moderator Widhihasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY).

Acara ini akan digelar Jumat (15/7) pukul 13.00 - 15.30 di Pendapa Mangkubumen Universitas Widya Mataram (UJWM) Yogyakarta dan disiarkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>.

Dialog keistimewaan juga dimoderasikan oleh penampil Srun-deng, Ari dan Lisa serta grup musik MG Band dan pentas tari Sanggar Cindhe. (Dev)

Australia Buka Pendaftaran Beasiswa G20

JAKARTA (KR) - Pemerintah Australia resmi membuka pendaftaran Beasiswa Australia G20 'Recover Together, Recover Stronger', Selasa (12/7). Beasiswa tersebut diperuntukkan warga negara Indonesia yang ingin mengambil gelar Master atau PhD di Australia. Untuk informasi atau pendaftaran bisa mengunjungi laman <http://www.australiaawardsindonesia.org/>.

Beasiswa akan diberikan untuk mata kuliah yang sejalan dengan area prioritas G20 Indonesia, yaitu Rancangan Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan dan Transformasi Digital.

"Pelamar akan dinilai kualitas profesional mereka, kompetensi akademik dan, yang paling penting, potensi mereka untuk berkontribusi pada tantangan pembangunan di Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Australia Senator Penny Wong, dalam siaran pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa (12/7).

Program 10 beasiswa G20 'Recover Together, Recover Stronger' tersebut diumumkan

oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam kunjungannya ke Indonesia bulan Juni lalu. Beasiswa akan mencakup pengalaman di Australia, termasuk kunjungan ke Gedung Parlemen Australia serta pertemuan dengan pemimpin pemerintahan dan industri.

Beasiswa G20 ini merupakan penghargaan internasional bergengsi yang diberikan oleh Pemerintah Australia kepada generasi penerus pemimpin global di Indonesia. Melalui studi dan penelitian, penerima beasiswa akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap prioritas G20 Indonesia.

"Pendidikan merupakan inti dari bagaimana Australia dan Indonesia membangun masa depan bersama dengan pengalaman bersama. Beasiswa G20 'Recover Together, Recover Stronger' ini akan menumbuhkan hubungan dan persahabatan, serta menggunakan peluang yang bermanfaat bagi warga, masyarakat dan negara kita," kata Menlu Wong. (Bro)-d

DANA DESA BISA DIGUNAKAN TANGANI PMK Tak Boleh untuk Ganti Rugi Ternak

UBUD (KR) - Dana Desa bisa dipergunakan untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) sesuai dengan kewenangan desa. Namun tidak boleh digunakan untuk ganti rugi ternak yang terkena PMK, karena menjadi kewenangan Supra Desa.

Demikian Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Ubud, Bali, Selasa (12/7).

Ketentuan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 76 Tahun 2022. "Boleh tidak Dana Desa untuk penyakit mulut dan kuku? Jawaban saya dengan tegas boleh asal pada level kewenangan desa. Dengan keluarnya keputusan menteri ini, kepala desa tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan Dana Desa dalam menangani penyakit mulut dan kuku," tegas Gus Halim.

Lebih jauh, Halim Iskandar mengklasifikasikan tataran kewenangan desa dalam penanganan PMK. Di antaranya, melakukan pengelompokan hewan yang telah terkena PMK atau karantina. "Tapi, kalau untuk ganti rugi tidak boleh. Karena itu adalah kewenangan Supra Desa," imbuh Halim Iskandar.

Perihal menurunnya daya beli masyarakat akibat wabah PMK, Gus Halim juga menegaskan, pemanfaatan Dana Desa yang maksimal dapat menggenjot daya beli masyarakat. "Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih berjalan di 2022. Di 2023 BLT tetap berjalan untuk kemiskinan ekstrem. Padat Karya Tunai Desa juga bagian penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena 50 persen anggaran untuk upah," tegas Gus Halim. (Ati)-d



KR-Antara/Aji Styawan

WAJIB BOOSTER: Sejumlah calon penumpang bersiap menaiki Kereta Api Argo Bromo Anggrek tujuan Jakarta di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/7). PT KAI Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang pada 17 Juli 2022 akan menerapkan aturan kepada calon penumpang KA jarak jauh wajib menunjukkan sertifikat vaksin penguat dosis ketiga (booster) atau hasil tes negatif PCR bagi yang baru mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama dan menunjukkan hasil tes negatif antigen bagi yang mendapatkan vaksin dosis kedua, guna mencegah peningkatan kasus Covid-19.